BADAN POM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02.1.2.03.21.126 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.04.20.152 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1151 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Kesatu : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Tim RB BPOM.

Kedua : Tim RB BPOM sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri atas:

a. Tim Pengarah;
b. Tim Pelaksana; dan
c. Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya disebut Tim Asesor PMPRB dan Monev RB.

Ketiga : Tim RB BPOM sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua memiliki susunan keanggotaan dan melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Keempat : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b terdiri atas:

a. Kelompok Kerja, yang selanjutnya disebut dengan Pokja; dan
b. Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja, yang selanjutnya disebut dengan Tim RB Unit Kerja.

Kelima : Pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf a terdiri atas:

a. Pokja 1 Bidang Manajemen Perubahan;
b. Pokja 2 Bidang Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
c. Pokja 3 Bidang Penataan Organisasi/Kelembagaan;
d. Pokja 4 Bidang Penataan Tata Laksana;
e. Pokja 5 Bidang Sistem Manajemen SDM;
f. Pokja 6 Bidang Penguatan Akuntabilitas;
g. Pokja 7 Bidang Pengawasan; dan
h. Pokja 8 Bidang Pelayanan Publik.

Keenam : Tim RB Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf b terdiri atas:

a. Tim RB pada unit organisasi eselon I;
b. Tim RB pada unit organisasi eselon II Badan Pengawas Obat dan Makanan pusat; dan
c. Tim RB pada unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketujuh : Tim RB Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Keenam ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat, atau Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Kedelapan : Tim Asesor PMPRB dan Monev RB sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c terdiri atas:

a. Tim Asesor PMPRB dan Monev RB Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
b. Tim Asesor PMPRB dan Monev RB pada unit organisasi eselon I.

Kesembilan : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim RB BPOM dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kesepuluh : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.04.20.152 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PENNY K. LUKITO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Reghi Perdana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02.1.2.03.21.126 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A. TIM PENGARAH

1. Susunan Keanggotaan Tim Pengarah

   Ketua : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

   Sekretaris : Sekretaris Utama.

   Anggota :

   a. Inspektur Utama;
   b. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
   c. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
   d. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan; dan
   e. Deputi Bidang Penindakan.

2. Tugas Tim Pengarah

   a. memberikan arahan dalam penyusunan dan menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;
   b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
   c. memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

B. TIM PELAKSANA

Ketua : Sekretaris Utama.

Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

Anggota :

1. Pokja 1 Bidang Manajemen Perubahan

   a. Susunan Keanggotaan

      Koordinator : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan.

      Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan.

      Anggota :

      1) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
      2) Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
      3) Inspektur II;
      4) Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
      5) Direktur Pengawasan Kosmetik;
      6) Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
      7) Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan;
      8) Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan;
      9) Direktur Cegah Tangkal;
      10) Direktur Intelijen Obat dan Makanan;
      11) Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
      12) Koordinator Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
      13) Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan SDM, Biro Sumber Daya Manusia;
      14) Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama;
      15) Koordinator Kelompok Substansi Tata Usaha Inspektorat II;
      16) Koordinator Kelompok Substansi Layanan Konsultasi, Inspektorat II;
      17) Koordinator Kelompok Substansi Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Bidang Obat

Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;

18) Koordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan;
19) Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Ekspor dan Impor Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan;
20) Koordinator Kelompok Substansi Cegah Tangkal Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik, Direktorat Cegah Tangkal;
21) Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
22) Koordinator Kelompok Substansi Tata Kelola Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
23) Subkoordinator Subkelompok Substansi Kesejahteraan, Gaji dan Tunjangan, Biro Sumber Daya Manusia;
24) Subkoordinator Subkelompok Substansi Arsip dan Persuratan, Biro Umum;
25) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengawasan Promosi dan Iklan Produk Tembakau, Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
26) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengawasan Produksi Pangan Resiko Rendah, Bahan Penolong, Kemasan yang Digunakan Untuk Pangan dan Bahan Lainnya, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan;
27) Subkoordinator Subkelompok Substansi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;

28) Subkoordinator Subkelompok Substansi Perencanaan dan Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi Teknis, Pusat, Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
29) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pembinaan dan Layanan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan; dan
30) Koordinator *Agent of Change* Unit Kerja.

b. Pokja 1 Bidang Manajemen Perubahan mempunyai tugas melakukan transformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, melalui:
   1) koordinasi pemenuhan pada aspek Tim Reformasi Birokrasi, *Road Map* Reformasi Birokrasi, pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi, dan perubahan pola pikir dan budaya kerja; dan
   2) koordinasi pencapaian pada aspek *reform* yang meliputi komitmen dalam perubahan dan komitmen pimpinan.

2. Pokja 2 Bidang Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan
   a. Susunan Keanggotaan
      Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
      Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi.
      Anggota :
      1) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
      2) Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;

3) Direktur Standardisasi Pangan Olahan;
4) Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
5) Koordinator Kelompok Substansi Kerja Sama Luar Negeri Regional dan Multilateral, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
6) Koordinator Kelompok Substansi Standardisasi Produksi dan Distribusi Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
7) Koordinator Kelompok Substansi Standardisasi Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
8) Koordinator Kelompok Substansi Standardisasi Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus, Klaim, dan Informasi Nilai Gizi, serta Pangan dengan Proses Tertentu dan Cara Produksi Pangan Tertentu, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan;
9) Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
10) Subkoordinator Subkelompok Substansi Peraturan Perundang-undangan dan Rumusan Perjanjian di Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Penindakan, dan Pengawasan Intern, Biro Hukum dan Organisasi;
11) Subkoordinator Subkelompok Substansi Peraturan Perundang-undangan dan Rumusan Perjanjian di Bidang Dukungan Administrasi dan Dukungan Substantif, Biro Hukum dan Organisasi;
12) Subkoordinator Subkelompok Substansi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan; dan
13) Mahardhika H. (Auditor Ahli Muda, Inspektorat II);

b. Pokja 2 Bidang Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyederhanaan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat dan meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, melalui:
   1) koordinasi pemenuhan pada aspek harmonisasi dan sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
   2) koordinasi pencapaian pada aspek *reform* yang meliputi peran kebijakan dan penyelesaian kebijakan.

3. Pokja 3 Bidang Penataan Organisasi/Kelembagaan
   a. Susunan Keanggotaan

      Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

      Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Organisasi.

      Anggota :

      1) Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
      2) Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
      3) Direktur Siber Obat dan Makanan;
      4) Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
      5) Kepala Pusat Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
      6) Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi;
      7) Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan, Pengadaan, Data, dan Informasi Sumber Daya Manusia, Biro Sumber Daya Manusia;
      8) Koordinator Kelompok Substansi Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik,

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;

9) Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan;
10) Subkoordinator Subkelompok Substansi Organisasi, Biro Hukum dan Organisasi;
11) Subkoordinator Subkelompok Substansi Peraturan Perundang-undangan dan Rumusan Perjanjian di Bidang Dukungan Administrasi dan Dukungan Substantif, Biro Hukum dan Organisasi;
12) Subkoordinator Subkelompok Substansi Perencanaan, Pengadaan dan Mutasi Pegawai, Biro Sumber Daya Manusia;
13) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, Biro Sumber Daya Manusia; dan
14) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Internal, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

b. Pokja 3 Bidang Penataan Organisasi/Kelembagaan mempunyai tugas melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta menciptakan organisasi yang semakin sederhana dan lincah yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi, melalui:

1) koordinasi pemenuhan pada aspek penataan organisasi, evaluasi kelembagaan, dan tindak lanjut evaluasi; dan
2) koordinasi pencapaian pada aspek *reform* yang meliputi organisasi berbasis kinerja, penyederhanaan organisasi, dan hasil evaluasi kelembagaan.

4. Pokja 4 Bidang Penataan Tata Laksana.

a. Susunan Keanggotaan

Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Organisasi.

Anggota :

1) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
3) Kepala Biro Umum;
4) Inspektur II;
5) Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan;
6) Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
7) Kepala Bagian Pengadaan dan Barang Milik Negara, Biro Umum;
8) Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum;
9) Koordinator Kelompok Substansi Keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan;
10) Koordinator Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi;
11) Koordinator Kelompok Substansi Kerja Sama Luar Negeri Bilateral, Selatan-Selatan dan Triangular, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
12) Koordinator Kelompok Substansi Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
13) Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
14) Subkoordinator Subkelompok Substansi Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan;
15) Subkoordinator Subkelompok Substansi Tata Laksana, Biro Hukum dan Organisasi;
16) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Biro Hukum dan Organisasi;

17) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengadaan Barang/Jasa, Biro Umum;
18) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Umum;
19) Subkoordinator Subkelompok Substansi Perlengkapan Rumah Tangga, Biro Umum;
20) Subkoordinator Subkelompok Substansi Arsip dan Persuratan, Biro Umum;
21) Subkoordinator Subkelompok Substansi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
22) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Internal, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
23) Prima Solichatun (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya, Biro Umum);
24) Yeti Setianingrum (Auditor Ahli Muda, Inspektorat I); dan
25) Ardianto Nugroho (Auditor Ahli Pertama, Inspektorat II).

b. Pokja 4 Bidang Penataan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja dan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional, melalui:
    1) koordinasi pemenuhan pada aspek peta proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP), SPBE, dan keterbukaan informasi publik;
    2) koordinasi pencapaian pada aspek hasil antara yang meliputi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, Indeks Pengelolaan Keuangan, dan Indeks Pengelolaan Aset; dan
    3) koordinasi pencapaian pada aspek *reform* yang meliputi peta proses bisnis mempengaruhi penyederhanaan jabatan, SPBE

yang terintegrasi, dan transformasi digital memberikan nilai manfaat.

5. Pokja 5 Bidang Sistem Manajemen SDM.

a. Susunan Keanggotaan

Koordinator : Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Karier Sumber Daya Manusia, Biro Sumber Daya Manusia.

Anggota :

1) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2) Inspektur I;
3) Inspektur II;
4) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
5) Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan;
6) Koordinator Kelompok Subtansi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja, Biro Perencanaan dan Keuangan;
7) Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan, Pengadaan, Data dan Informasi Sumber Daya Manusia, Biro Sumber Daya Manusia;
8) Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia, Biro Sumber Daya Manusia;
9) Koordinator Kelompok Subtansi Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
10) Koordinator Kelompok Substansi Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
11) Koordinator Kelompok Substansi Pemetaan dan Statistik Obat dan Makanan, Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan;
12) Subkoordinator Subkelompok Substansi Perencanaan, Pengadaan, dan Mutasi Pegawai, Biro Sumber Daya Manusia;

13) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengelolaan Karier Jabatan Struktural, Biro Sumber Daya Manusia;
14) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia, Biro Sumber Daya Manusia;
15) Subkoordinator Subkelompok Substansi Disiplin, Biro Sumber Daya Manusia;
16) Subkoordinator Subkelompok Substansi Manajemen Talenta, Biro Sumber Daya Manusia;
17) Subkoordinator Subkelompok Substansi Kesejahteraan, Gaji, dan Tunjangan, Biro Sumber Daya Manusia;
18) Subkoordinator Subkelompok Subtansi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum, Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama;
19) Subkoordinator Subkelompok Substansi Tata Operasional Direktorat Registrasi Pangan Olahan;
20) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Publik, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
21) Subkoordinator Subkelompok Substansi Penilaian Kompetensi Teknis dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
22) Subkoordinator Subkelompok Substansi Perencanaan dan Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan; dan
23) Subkoordinator Subkelompok Substansi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan.

b. Pokja 5 Bidang Sistem Manajemen SDM mempunyai tugas melakukan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi

aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, melalui:

1) koordinasi pemenuhan pada aspek perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, proses penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pengembangan pegawai berbasis kompetensi, promosi jabatan dilakukan secara terbuka, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, pelaksanaan evaluasi jabatan, dan sistem informasi kepegawaian;
2) koordinasi pencapaian pada aspek hasil antara yang meliputi Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
3) koordinasi pencapaian pada aspek *reform* yang meliputi kinerja individu, evaluasi jabatan, *assessment* pegawai, pelanggaran disiplin pegawai, kebutuhan pegawai, penyetaraan jabatan, dan manajemen talenta.

6. Pokja 6 Bidang Penguatan Akuntabilitas

a. Susunan Keanggotaan

Koordinator : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja, Biro Perencanaan dan Keuangan.

Anggota :

1) Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
2) Kepala Biro Umum;
3) Direktur Penyidikan Obat dan Makanan;
4) Direktur Cegah Tangkal;
5) Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum;
6) Kepala Bagian Pengadaan dan Barang Milik Negara, Biro Umum;

7) Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan, Biro Perencanaan dan Keuangan;
8) Koordinator Kelompok Substansi Penganggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan;
9) Koordinator Kelompok Substansi Dukungan Strategis Pimpinan, Biro Perencanaan dan Keuangan;
10) Koordinator Kelompok Substansi Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi;
11) Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Intern dan Penjaminan Kualitas, Inspektorat I;
12) Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Intern dan Penjaminan Kualitas, Inspektorat II;
13) Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Tata Kelola Manajemen Organisasi BPOM, Inspektorat II;
14) Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Obat dan Makanan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan;
15) Koordinator Kelompok Substansi Cegah Tangkal Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Direktorat Cegah Tangkal;
16) Subkoordinator Subkelompok Substansi Perencanaan Strategis, Biro Perencanaan dan Keuangan;
17) Subkoordinator Subkelompok Substansi Penganggaran UPT dan Transfer Daerah, Biro Perencanaan dan Keuangan;
18) Subkoordinator Subkelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi, Biro Perencanaan dan Keuangan;
19) Subkoordinator Subkelompok Substansi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan;
20) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia, Biro Sumber Daya Manusia;
21) Subkoordinator Subkelompok Substansi Disiplin, Biro Sumber Daya Manusia;
22) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Umum;

23) Subkoordinator Subkelompok Substansi Tata Usaha Biro Umum;
24) Subkoordinator Subkelompok Substansi Program, Evaluasi dan Kesekretariatan Inspektur Utama, Inspektorat Utama;
25) Subkoordinator Subkelompok Substansi Sistem Keamanan Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
26) Liza Eka Putri (Auditor Ahli Muda, Inspektorat I);
27) Wikan Yogi P. (Auditor Ahli Muda, Inspektorat II); dan
28) Lilis Dyan Tika (Analis Data dan Informasi, Inspektorat II).

b. Pokja 6 Bidang Penguatan Akuntabilitas mempunyai tugas menciptakan BPOM yang akuntabel dan berkinerja tinggi, melalui:
1) koordinasi pemenuhan pada aspek keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja;
2) koordinasi pencapaian pada aspek hasil antara yang meliputi Indeks Perencanaan; dan
3) koordinasi pencapaian pada aspek *reform* yang meliputi efektivitas dan efisiensi anggaran, pemanfaatan aplikasi akuntabilitas kinerja, pemberian *reward and punishment*, dan kerangka logis kinerja.

7. Pokja 7 Bidang Pengawasan
a. Susunan Keanggotaan
Koordinator : Inspektur II.
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama.
Anggota :
1) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2) Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
3) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
4) Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
5) Kepala Biro Umum;
6) Inspektur I;

7) Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
8) Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
9) Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
10) Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
11) Direktur Pengawasan Kosmetik;
12) Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan;
13) Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan;
14) Direktur Penyidikan Obat dan Makanan;
15) Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
16) Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum;
17) Koordinator Kelompok Substansi Kerja Sama Dalam Negeri, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
18) Koordinator Kelompok Substansi Tata Usaha, Inspektorat I;
19) Koordinator Kelompok Substansi Layanan Konsultasi Inspektorat I;
20) Koordinator Kelompok Substansi Tata Usaha, Inspektorat II;
21) Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Tata Kelola Manajemen Organisasi BPOM, Inspektorat II;
22) Koordinator Kelompok Substansi Layanan Konsultasi Inspektorat II;
23) Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan;
24) Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Keamanan, Mutu, Gizi, dan Informasi Produk Pangan Olahan, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan;
25) Koordinator Kelompok Substansi Penyidikan Tindak Pidana Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan;

26) Koordinator Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
27) Subkoordinator Subkelompok Substansi Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan;
28) Subkoordinator Subkelompok Substansi Tata Usaha, Biro Umum;
29) Subkoordinator Subkelompok Substansi Program Evaluasi dan Kesekretariatan Inspektur Utama, Inspektorat Utama;
30) Subkoordinator Subkelompok Substansi Inspeksi Fasilitas Produksi Bahan Baku Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
31) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor;
32) Subkoordinator Subkelompok Substansi Penilaian Ekspor Impor Obat, Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
33) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
34) Ristra Tyas Irviantie (Auditor Ahli Muda, Inspektorat I);
35) Helmi Silvia (Auditor Ahli Pertama, Inspektorat I);
36) Tri Dahus Susanto (Auditor Ahli Pertama, Inspektorat I);
37) Farizka Dhian W. (Auditor Ahli Muda, Inspektorat II);
38) Mahardhika H. (Auditor Ahli Muda, Inspektorat II);
39) Brigitta Melati I.O. (Auditor Ahli Muda, Inspektorat II);
40) Irwan Setiawan (Auditor Ahli Pertama, Inspektorat I);
41) Istiqomah (Auditor Ahli Pertama, Inspektorat II);
42) Achmad Bagus Yustiawan (Auditor Ahli Pertama, Inspektorat II);

43) Ardhian Tri Wiratno (Auditor Ahli Pertama, Inspektorat II);
44) Dodi Widianto (Analis Data dan Informasi, Inspektorat II); dan
45) Ratna Wulansari (Jabatan Pelaksana, Inspektorat II).

b. Pokja 7 Bidang Pengawasan mempunyai tugas melakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, melalui:
   1) koordinasi pemenuhan pada aspek gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System* (WBS), penanganan benturan kepentingan, pembangunan Zona Integritas, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
   2) koordinasi pencapaian pada aspek hasil antara yang meliputi maturitas SPIP dan Indeks *Internal Audit Capability Model* (IACM); dan
   3) koordinasi pencapaian pada aspek *reform* yang meliputi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), mekanisme pengendalian aktivitas, penanganan pengaduan masyarakat, pembangunan Zona Integritas, dan peran APIP.

8. Pokja 8 Bidang Pelayanan Publik
   a. Susunan Keanggotaan
      Koordinator : Direktur Registrasi Pangan Olahan.
      Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Registrasi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Bahan Tambahan Pangan, Direktorat Registrasi Pangan Olahan
      Anggota :
      1) Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
      2) Kepala Biro Umum;
      3) Direktur Registrasi Obat;

4) Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
5) Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
6) Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
7) Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
8) Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
9) Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
10) Direktur Pengawasan Kosmetik;
11) Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
12) Direktur Standardisasi Pangan Olahan;
13) Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan;
14) Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan;
15) Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
16) Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
17) Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan;
18) Para Kepala Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan;
19) Kepala Bagian Pengadaan dan Barang Milik Negara, Biro Umum;
20) Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum;
21) Koordinator Kelompok Substansi Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Organisasi;
22) Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi;
23) Koordinator Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi;

24) Koordinator Kelompok Substansi Standardisasi Khasiat, Keamanan, dan Informasi Produk Obat Dan Bahan Obat, Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
25) Koordinator Kelompok Substansi Registrasi Kosmetik, Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
26) Koordinator Kelompok Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
27) Koordinator Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kosmetik, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
28) Koordinator Kelompok Substansi Standardisasi Bahan Baku, Kategori Informasi Produk, dan Harmonisasi Standar Pangan Olahan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan;
29) Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan;
30) Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
31) Koordinator Kelompok Substansi Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
32) Koordinator Kelompok Substansi Tata Kelola Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
33) Koordinator Kelompok Substansi Riset dan Kajian Program Pengawasan Obat dan Makanan;
34) Subkoordinator Subkelompok Substansi Layanan Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi;
35) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengelolaan Opini Publik, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;

36) Subkoordinator Subkelompok Substansi Arsip dan Persuratan, Biro Umum;
37) Subkoordinator Subkelompok Substansi Penilaian Fasilitas Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor;
38) Subkoordinator Subkelompok Substansi Bimbingan Teknis Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor;
39) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengawasan Produksi Pangan Risiko Sedang dan Bahan Tambahan Pangan, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan;
40) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengawasan Ekspor Pangan, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan;
41) Subkoordinator Subkelompok Substansi Arsitektur Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
42) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Publik, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
43) Tri Dahus Susanto (Auditor Ahli Pertama, Inspektorat I);
44) Wisnu Pradipta (Auditor Ahli Pertama, Inspektorat I); dan
45) Ahdi Salam (Analis Data dan Informasi, Inspektorat II).

b. Pokja 8 Bidang Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, melalui:
   1) koordinasi pemenuhan pada aspek standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, dan inovasi melalui keikutsertaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP);

2) koordinasi pencapaian pada aspek hasil antara yang meliputi Indeks Pelayanan Publik; dan
3) koordinasi pencapaian pada aspek *reform* yang meliputi upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik dan perizinan/pelayanan telah dipermudah, dan penanganan pengaduan pelayanan.

9. Tim Pelaksana selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 8, Tim Pelaksana juga mempunyai tugas:
   a. merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;
   b. merumuskan *quick wins;*
   c. menjadi agen perubahan;
   d. melaksanakan koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi kepada semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;
   e. melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;
   f. menjaga kesinambungan program RB BPOM yang telah berjalan dengan baik dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan para pemangku kepentingan;
   g. melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkannya kepada Ketua Tim Pelaksana dengan tembusan kepada Tim Asesor PMPRB dan Monev RB BPOM, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan; dan
   h. menyiapkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan PMPRB bagi Tim Asesor PMPRB dan Monev RB BPOM.

10. Tim RB Unit Kerja

Ketua : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Badan Pengawas Obat dan Makanan pusat, dan/atau Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Subbagian Tata Usaha/ Subkoordinator Subkelompok Substansi Tata Usaha/Subkoordinator Subkelompok Substansi Tata Operasional atau pejabat yang ditunjuk.

Anggota : Seluruh pegawai di lingkungan unit kerja.
Dalam hal Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan yang ditunjuk sebagai koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan, anggota Tim RB Unit Kerja ditambahkan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan.

C. TIM ASESOR PMPRB DAN MONEV RB BPOM

1. Susunan Keanggotaan Tim Asesor PMPRB dan Monev RB BPOM

Koordinator: Inspektur Utama.

Ketua : Inspektur II.

Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Tata Kelola Manajemen Organisasi BPOM, Inspektorat II.

Anggota :

a. Bidang Manajemen Perubahan

Koordinator : Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Anggota :

1) Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
2) Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
3) Koordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Masyarakat Konsumen di Bidang Pangan Olahan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan;
4) Subkoordinator Subkelompok Substansi Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi;

5) Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
6) Riski Oktaviani (Auditor Ahli Pertama, Inspektorat I);
7) Farizka Dhian W. (Auditor Ahli Muda, Inspektorat II);
8) Yahya Rikaro Utomo (Auditor Ahli Pertama, Inspektorat II); dan
9) Nani Wardani (Analis Data dan Informasi, Inspektorat II).

b. Bidang Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan

Koordinator : Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

Anggota :

1) Direktur Siber Obat dan Makanan;
2) Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan;
3) Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Siap Saji, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan;
4) Koordinator Kelompok Substansi Standardisasi Kosmetik, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
5) Koordinator Kelompok Substansi Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi;
6) Koordinator Kelompok Substansi Standardisasi Mutu Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
7) Koordinator Kelompok Substansi Riset dan Kajian Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan, Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan;
8) Subkoordinator Subkelompok Substansi Kerja Sama Dalam Negeri Instansi Pemerintah, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
9) Subkoordinator Subkelompok Substansi Peraturan Perundang-undangan dan Rumusan Perjanjian di Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Biro Hukum dan Organisasi;

10) Moses Reinaldo (Auditor Ahli Pertama, Inspektorat I);
11) Brigitta Melati I.O (Auditor Ahli Muda, Inspektorat II); dan
12) Fikri Jalalluddin (Analis Data dan Informasi, Inspektorat II); dan
13) Disya Thalia Sarman (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama).

c. Bidang Penataan Organisasi/Kelembagaan

Koordinator : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

Anggota :

1) Kepala Biro Umum;
2) Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan;
3) Kepala Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan, Biro Umum;
4) Koordinator Kelompok Substansi Penyidikan Tindak Pidana Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan;
5) Koordinator Kelompok Substansi Keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan;
6) Koordinator Kelompok Substansi Layanan Konsultasi Inspektorat II;
7) Subkoordinator Subkelompok Substansi Advokasi Hukum di Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Biro Hukum dan Organisasi;
8) Subkoordinator Subkelompok Substansi Kerja Sama Dalam Negeri Nonpemerintah, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
9) Irwan Setiawan (Auditor Ahli Pertama Inspektorat I);
10) Istiqomah (Auditor Ahli Pertama, Inspektorat II); dan
11) Nurmamispa Hanani (Analis Data dan Informasi, Inspektorat II).

d. Bidang Penataan Tata Laksana

Koordinator : Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

Anggota :

1) Inspektur I;
2) Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
3) Koordinator Kelompok Substansi Standardisasi Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong, Kemasan, Cemaran, dan Cara Ritel Pangan Yang Baik, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan;
4) Koordinator Kelompok Substansi Standardisasi Obat Tradisional, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
5) Koordinator Kelompok Substansi Peningkatan Peran Pemerintah Daerah di Bidang Pangan Olahan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan;
6) Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Intern dan Penjaminan Kualitas, Inspektorat I;
7) Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Intern dan Penjaminan Kualitas, Inspektorat II;
8) Subkoordinator Subkelompok Substansi Layanan Berbagi Pakai Data dan Informasi, Pusat Data Informasi Obat dan Makanan;
9) Kuncoro Adi (Auditor Ahli Pertama, Inspektorat I);
10) Dimas Tegar Paliling (Auditor Ahli Pertama, Inspektorat I);
11) Mahardhika H. (Auditor Ahli Muda, Inspektorat II);
12) Ardhian Triwiratno (Auditor Ahli Pertama Inspektorat II); dan
13) Mareta Rihani (Analis Data dan Informasi, Inspektorat II).

e. Bidang Sistem Manajemen SDM

Koordinator : Kepala Biro Umum.

Anggota :

1) Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
2) Direktur Pengawasan Kosmetik;

3) Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum;
4) Koordinator Kelompok Substansi Pemetaan dan Statistik Obat dan Makanan, Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan;
5) Koordinator Kelompok Substansi Tata Usaha Inspektorat II;
6) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengelolaan Karier Jabatan Fungsional, Biro Sumber Daya Manusia;
7) Subkoordinator Subkelompok Substansi Tata Usaha Biro Sumber Daya Manusia;
8) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengembangan dan Akreditasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
9) Mukhammad Luthfi Nugroho (Auditor Ahli Pertama Inspektorat I);
10) Riza Auliarta Ramadhan (Auditor Ahli Pertama Inspektorat I); dan
11) Istiqomah (Auditor Ahli Pertama, Inspektorat II).

f. Bidang Penguatan Akuntabilitas

Koordinator : Inspektur II.

Anggota :

1) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
2) Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
3) Koordinator Kelompok Substansi Tata Usaha Inspektorat I;
4) Koordinator Kelompok Substansi Layanan Konsultasi Inspektorat I;
5) Koordinator Kelompok Substansi Layanan Konsultasi Inspektorat II;
6) Subkoordinator Subkelompok Substansi Penganggaran Pusat dan Hibah, Biro Perencanaan dan Keuangan;
7) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pelaporan Kinerja, Biro Perencanaan dan Keuangan;
8) Subkoordinator Subkelompok Substansi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan;

9) Subkoordinator Subkelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi Program Strategi Pimpinan, Biro Perencanaan dan Keuangan;
10) Subkoordinator Subkelompok Substansi Perencanaan Tahunan, Biro Perencanaan dan Keuangan;
11) Subkoordinator Subkelompok Substansi Dukungan Substansi Pimpinan, Biro Perencanaan dan Keuangan;
12) Subkoordinator Subkelompok Substansi Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan;
13) Ardianto Nugroho (Auditor Ahli Pertama, Inspektorat II); dan
14) Ahdi Salam (Analis Data dan Informasi, Inspektorat II).

g. Bidang Pengawasan

Koordinator : Direktur Cegah Tangkal

Anggota :

1) Direktur Registrasi Obat;
2) Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
3) Koordinator Kelompok Substansi Registrasi Pangan Olahan Risiko Sedang, Direktorat Registrasi Pangan Olahan;
4) Koordinator Kelompok Substansi Penilaian dan Bimbingan Teknis Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Direktorat Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
5) Subkoordinator Subkelompok Substansi Tata Operasional Direktorat Cegah Tangkal;
6) Hendika Bruri Pratama (Auditor Ahli Pertama, Inspektorat I);
7) Wikan Yogi Pratomo (Auditor Ahli Muda, Inspektorat II); dan
8) Indra Ramadhani (Auditor Ahli Pertama Inspektorat II).

h. Bidang Pelayanan Publik

Koordinator : Inspektur I.

Anggota :

1) Kepala Biro Sumber Daya Manusia;

2) Direktur Intelijen Obat dan Makanan;
3) Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
4) Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Fasilitas Produksi Produk Biologi dan Sarana Khusus, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
5) Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Keamanan dan Mutu serta Ekspor dan Impor Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
6) Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Produksi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong, Kemasan yang Digunakan untuk Pangan, dan Bahan Lainnya, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan;
7) Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Tata Kelola Manajemen Organisasi BPOM Inspektorat II;
8) Subkoordinator Subkelompok Substansi Tata Usaha Inspektorat I;
9) Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Umum;
10) Subkoordinator Subkelompok Substansi Perlengkapan Rumah Tangga, Biro Umum;
11) Talita Arliana Putri (Auditor Ahli Muda, Inspektorat I);
12) Taufiq Anshori (Auditor Ahli Pertama, Inspektorat I);
13) Lilis Dyan Tika (Analis Data dan Informasi, Inspektorat II); dan
14) F. Reinhard Natanael Togatorop (Analis Data dan Informasi, Inspektorat II).

2. Tugas Tim Asesor PMPRB dan Monev RB sebagai berikut:
   a. Koordinator
      1) mengoordinasikan pelaksanaan PMPRB Badan Pengawas Obat dan Makanan;
      2) memperbarui data profil sebelum melakukan penilaian;

3) melakukan *review* terhadap kertas kerja Asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi;
4) menginput data hasil PMPRB ke dalam aplikasi PMPRB *online* dan menyampaikan kepada Sekretaris Utama;
5) menyampaikan secara *online* hasil penilaian dan rencana perbaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang sebelumnya telah diperiksa oleh Sekretaris Utama; dan
6) melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Ketua Tim Pelaksana, paling sedikit 3 (tiga) bulan.

b. Sekretaris
1) membantu pelaksanaan tugas Koordinator Tim Asesor PMPRB dan Monev RB; dan
2) mengarsipkan data dan atau dokumen terkait PMPRB.

c. Anggota
1) menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses penilaian;
2) melakukan penilaian mandiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
3) menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri untuk perbaikan pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai masing-masing area perubahan;
4) melakukan pengolahan data hasil PMPRB masing-masing area perubahan;
5) melakukan penyusunan Laporan Hasil PMPRB Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6) melakukan konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi;
7) menyampaikan laporan PMPRB ke Ketua/Koordinator PMRRB Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8) memastikan hasil evaluasi telah ditindak lanjuti oleh Tim Pelaksana pada setiap area perubahan;

9) mengordinasi percepatan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada setiap area perubahan; dan
10) melaporkan pekembangan hasil kerja setiap area perubahan kepada ketua Tim Monev, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PENNY K. LUKITO